

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. mekanisme pembayaran secara non tunai dalam pengelolaan APBD di Pemerintah Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 meliputi mekanisme pembayaran uang persediaan (UP/GU/TU) dan mekanisme pembayaran langsung yang meliputi pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji, tambahan penghasilan, dan honor.
2. Mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan pada saat terjadinya pembayaran secara non tunai dilakukan dengan cara mentransfer atau memindahbukukan dana dari rekening bendahara penerimaan ke rekening pihak ketiga yang akan menerima dana tersebut.
3. Sedangkan mekanisme penatausahaan pembayaran secara non tunai oleh bendahara pengeluaran sesuai prosedur yang sudah ada pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan yaitu dengan cara mentransfer atau memindahbukukan dana dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pihak ketiga yang akan menerima dana tersebut.
4. Pelaksanaan pembayaran non tunai atas beban APBD sudah sesuai dengan dengan peraturan Bupati jepara nomor. 43 tahun 2017 tentang sistem pembayaran non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini

adalah untuk mewujudkan mekanisme transaksi keuangan dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

5. Pelaksanaan pembayaran non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah dikelola berdasarkan prinsip Good Government yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo : 2009)

5.2. Saran

1. Bagi BPKAD Kabupaten Jepara

Diharapkan dapat segera merealisasikan pembayaran transaksi non tunai dalam hal penerimaan pajak retribusi antara lain retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi obyek wisata, dan denda keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan yang merupakan sumber pendapatan daerah.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan agar semua masyarakat khususnya di Kabupaten Jepara dapat berperan serta ikut mensukseskan program gerakan nasional non tunai (GNNT) dengan cara memanfaatkan aplikasi berbasis online yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan pembayaran pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan terbatas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak menyeluruh pada SKPD yang ada di Pemerintah

Kabupaten Jepara jadi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada OPD yang memiliki pendapatan sendiri seperti Dinas DUKCAPIL, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Industri dan Perdagangan.

